

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 6/PP.01.02/K.BA-01/08/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG NOMOR 003/HK.01.01/K.BA-01/VII/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan ketiga terhadap Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 003/HK.01.01/K.BA-01/VII/2021 tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- b. bahwa dengan adanya rotasi dan penambahan pegawai di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0608.1/KP.01.01/SJ/04/2025 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, a.n. Regi Leonardus Nathanael., S.H., Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4171.1.29/KP.01.01/SJ/02/2024

Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, a.n. Anak Agung Ngurah Tresna Adnyana, S.H., Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4171.1.37/KP.01.01/SJ/02/2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, a.n. I Gusti Ngurah Prabu Purushottama Surya, S.H., Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2717.1/KP.01.01/SJ/05/2025 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, a.n. Ni Made Angga Pramayuni, S.H.;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan perubahan ketiga terhadap Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 003/HK.01.01/K.BA-01/VII/2021 tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kabupaten Badung

Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 788);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 636);

9. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 038/BA.PLENO/K.BA-01/08/2025 tertanggal 6 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 003/HK.01.01/K.BA-01/VII/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN.

KESATU : Ketentuan lampiran dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 007/PP.01.02/K.BA-01/01/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 003/HK.01.01/K.BA-01/VII/2021 Tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan, diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Agustus 2025
Ketua Bawaslu Kabupaten Badung,



I Putu Hery Indrawan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG NOMOR
6/PP.01.02/K.BA-01/08/2025 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG NOMOR
003/HK.01.01/K.BA-01/VII/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA
BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

**SUSUNAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN
UMUM DAN PEMILIHAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	I Putu Hery Indrawan	Ketua Bawaslu Kabupaten Badung	Pembina
2.	I Wayan Semara Cipta	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung	Penanggungjawab
UNIT PENGELOLA			
3	Drs. Firman Kuniawan	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung	Kepala Unit
4.	Regi Leonardus Nathanael., S.H	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
5.	A. A. Ngurah Tresna Adnyana, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6.	I Gusti Ngurah Prabu Purushottama Surya, S. H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7.	Ni Made Angga Pramayuni, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kabupaten Badung